



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 122 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 1249

TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1249 Tahun 2015, namun berkaitan dengan adanya kewajiban Pemerintah Kota Bandung yang belum terealisasi kepada pihak ketiga maka kewajiban termaksud harus terpenuhi dan dianggarkan kembali pada akun belanja APBD tahun anggaran 2016, yang mengakibatkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. bahwa sesuai ketentuan V romawi angka 24 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai kode rekening berkenaan dengan cara melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
 - c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 1249 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1053 Tahun 2011 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1249 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan: ...

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 115 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 1249 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016;

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1249 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 46), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 7.214.820.553.022,00 (tujuh triliun dua ratus empat belas milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 12.119.854.299,00 (dua belas milyar seratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 7.226.940.407.321,00 (tujuh triliun dua ratus dua puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan:

a. Semula	Rp. 6.355.754.514.638,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. _____ 0,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 6.355.754.514.638,00
setelah Perubahan	

2. Belanja ...

2. Belanja:		
a. Semula	Rp.	7.214.820.553.022,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>12.119.854.299,00</u>
Jumlah Belanja	Rp.	7.226.940.407.321,00
setelah Perubahan		
Surplus/(Defisit)	Rp.	(871.185.892.683,00)
setelah Perubahan		
3. Pembiayaan:		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	859.066.038.384,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>12.119.854.299,00</u>
Jumlah Penerimaan	Rp.	871.185.892.683,00
setelah Perubahan		
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran	Rp.	0,00
setelah Perubahan		
Jumlah Pembiayaan neto	Rp.	871.185.892.683,00
setelah Perubahan		
Sisa lebih pembiayaan		
Anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diubah.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Januari 2016

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Januari 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19690111 199603 1 002